



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0154/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan permohonan perbaikan identitas pada buku nikah sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

MUH. RIDWAN THAHIR bin M. THAHIR ABIDIN, tempat tanggal lahir di Makassar 26 April 1977 (umur 41 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan burh lepas, tempat tinggal di Jalan 21 Januari Gang Batu Arang, RT.49 No.34, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai Pemohon I;

DEWI KURNIA binti MAKMUR, tempat tanggal lahir di Barru 06 Mei 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan 21 Januari Gang Batu Arang, RT.49 No.34, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : 0154/Pdt.P/2018/PA.Bpp pada tanggal 09 April 2018 telah mengajukan permohonan perbaikan identitas dalam akta nikah dengan uraian alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 24 Oktober 2000 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor :
212404/PW.01/133/2006 tanggal 01 Agustus 2006;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan 21 Januari, Gang. Batu Arang, RT. 49, No. 34, Kelurahan baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 14 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - a. Nurul Awaliyah Febrewani, lahir di Makassar, tanggal 01 Februari 2000;
 - b. Nurfi Dwi Andriani, lahir di Makassar, tanggal 23 Juni 2004;
 - c. Nurfa Tri Suci Ramadhani, lahir di Balikpapan, tanggal 27 September 2006;
 - d. Nurfely Yanaayir Ruzanah, lahir di Balikpapan, tanggal 21 Januari 2012;
 - e. Nur Dafiya Salza Almayra Agustin R, lahir di Balikpapan, tanggal 17 Agustus 2017;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 212404/PW.01/133/2006 tanggal 01 Agustus 2006;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 212404/PW.01/133/2006 tanggal 01 Agustus 2006, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Ibu Pemohon I, tanggal lahir Pemohon II, dikutipan Akta nikah nama Pemohon I adalah M. Ridwan Thahir, yang benar adalah Muh. Ridwan Thahir, tanggal lahir Pemohon I tertulis 06 April 1977, yang benar adalah 26 April 1977, nama Ibu Pemohon I tertulis Nurdia, yang benar adalah Nurdiana, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 06 Mei 1978, yang benar adalah 06 Mei 1982;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Ibu Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II, dalam hal ini Para Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Akta Kelahiran anak, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Ibu Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 212404/PW.01/133/2006 tanggal 01 Agustus 2006, nama Pemohon I sebenarnya adalah Muh. Ridwan Thahir, tanggal lahir Pemohon I sebenarnya adalah 26 April 1977, nama Ibu Pemohon I sebenarnya adalah Nurdiana, dan tanggal lahir Pemohon II sebenarnya adalah 06 Mei 1982;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Ibu Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tanggal 06 April 2018, dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 212404/PW.01/133/2006, tanggal 01 Agustus 2006, setelah dicocokkan



- dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471022505090013, atas nama Muh. Ridwan Thahir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 21 Agustus 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atas nama Dewi Kurnia, NIK : 6471024605820003, tanggal 23 Oktober 2017, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atas nama Muh. Ridwan Thahir, NIK : 6471022604770002, tanggal 23 Oktober 2017, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.4);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan tentang jalannya pemeriksaan perkara ini cukup ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dan telah masuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon dalam hal perubahan nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Ibu Pemohon I, tanggal lahir Pemohon II, pada Duplikat Kutipan Akta Nikah bertujuan untuk memudahkan para Pemohon yang kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan segala administrasi dikemudian hari, sehingga pada dasarnya permohonan para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pihak para Pemohon, oleh karena itu kata “putusan” dan “pengadilan” yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi “perubahan yang menyangkut biodata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” harus dibaca “penetapan” dan “Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Ibu Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan permohonan para Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Ibu Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II yang ada di Duplikat Kutipan Akta Nikah untuk disesuaikan dengan nama yang ada di Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon bukan sebaliknya untuk disesuaikan dengan nama yang tertera di buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 1 dan Pasal 34 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute bagi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keempat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam keempat alat bukti surat tersebut, ternyata ada tiga alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) berbeda dengan bukti (P.1) tentang data nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Ibu Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya haruslah sama, karena sama-sama dokumen resmi yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah/negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena data nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Ibu Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis di dalam Duplikat Akta Nikah (bukti P.1) berbeda dengan yang terdapat di dalam dokumen Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II (bukti P.2, P.3 dan P.4), maka nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Ibu Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) supaya menyesuaikan dengan (bukti P.2, P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa data yang dipermasalahkan adalah data yang ada dalam dokumen Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), yaitu data yang terkait di luar atau bukan kewenangan lembaga pencatat nikah (PPN), *in casu*, KUA Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur untuk merubah atau menentukannya. Maka dengan demikian, dalam kerangka permasalahan seperti inilah dapat diselesaikan melalui ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan :

- (1) *Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.*
- (2) *Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama ibu Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon II (bukti P.2, P.3 dan P.4), maka nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Ibu Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis di dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu M. Ridwan Thahir, 06 April 1977, dan Nurdia serta 06 Mei 1978, sebagaimana yang tercantum dalam surat bukti (P.1) harus disamakan dengan Nama ayah Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I dan nama ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon I serta tanggal lahir Pemohon II yaitu Muh. Ridwan Thahir, 26 April 1977 dan Nurdiana serta 06 Mei 1982, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, bukti (P.2, P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Ibu Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Surat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang dianggap penting oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah menyangkut nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Ibu Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II, dan perubahan tersebut telah didasarkan pada alasan hukum yang benar, sementara perubahan data tersebut dalam rangka penyesuaian biodata atas dokumen penting bagi para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, seperti Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon serta dokumen penting dari anak-anak para Pemohon dengan tanpa mempengaruhi keabsahan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana tersebut di dalam dokumen Duplikat Akta Nikah yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon adalah telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tentang perubahan nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Ibu kandung Pemohon I, tanggal lahir Pemohon II pada buku Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan sesuai penetapan ini kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan perubahan pada register buku nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Ibu kandung Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 212404/PW.01/133/2006, tanggal 01 Agustus 2006, sebagai berikut :
 - 2.1. Nama Pemohon I semula tertulis M. RIDWAN THAHIR, seharusnya yang benar adalah MUH. RIDWAN THAHIR;
 - 2.2. Tanggal lahir Pemohon I semula tertulis 06 April 1977, seharusnya yang benar adalah 26 April 1977;
 - 2.3. Nama ibu kandung Pemohon I semula tertulis NURDIA, seharusnya yang benar adalah NURDIANA;
 - 2.4. Tanggal lahir Pemohon II semula tertulis 06 Mei 1978, seharusnya yang benar adalah 06 Mei 1982;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dilakukan perubahan dalam register Nikah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas *Drs. H. Muhammad Kurdi*, Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo, S.H., MH.* dan *Drs. H. Abdul Manaf*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Hj. Nur Aliah, S.H, S.Ag., M.H.*, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Abdul Manaf

Ketua Majelis;

ttd.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Nuraliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Pemanggilan	Rp. 200.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 291.000,-

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 23 April 2018

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.